

Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Anak yang menjadi Korban Perang Akibat Konflik Bersenjata

The State Responsibility to Children Protection Who Become War Victims of Armed Conflict

¹Jenal Hidayat, ²Irawati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹Jenahidayat1@Icloud.com, ²Ira.Wati66@Gmail.com

Abstract. This research is motivated by thoughtfulness toward children who become victims of armed conflict. Armed conflict is the incident that always causes the victim of children. They always get stuck in a state of armed conflict, either international armed conflict or non-international armed conflict. Hundreds of millions of children live in deep misery and violence as a result of the conflict, the suffering and the violence includes physical, sexual and psychological. In the last decade, UNICEF reportedly 28 million children are victims of the armed conflict. This study aims to describe how the provisions of international law govern state responsibility in protecting children who become victims of armed conflict and how special protection toward children who become victims of armed conflict. This research uses normative juridical approach. This approach emphasizes the science of law by using the study of the positive law and also trying to examine the legal principle. The data are collected from the literature, by collecting secondary. Based on the results of research and discussion, that the provisions of international law have governed the state responsibility in protecting children who become victims of armed conflict, such as the provision of the ILC draft Articles in 2001, the Convention of the Geneva IV in 1949, Additional Protocol I and II in 1977 and the convention of children's rights in 1989. Are scattered in several chapters. In these conditions the state must have responsibility toward children who become victims of armed conflict. Therefore, the states have to be responsible for not letting the children in that situation, so that the protection should be held for children. Either the physical protection, psychological, education or live sustainability.

Keywords : Children, Conflict, Responsibility, State.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Konflik bersenjata merupakan bentuk peristiwa yang selalu menimbulkan korban terhadap anak-anak. Ratusan juta anak hidup dalam penderitaan dan kekerasan yang mendalam akibat konflik tersebut, penderitaan dan kekerasan itu meliputi fisik, seksual dan psikologis. Pada dekade terakhir, UNICEF mengabarkan bahwa 28 juta anak menjadi korban akibat konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum internasional mengatur tentang tanggung jawab negara dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Serta perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan. Di dalam Ketentuan-ketentuan hukum internasional telah mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata, seperti ketentuan ILC draft articles 2001, konvensi djenewa IV tahun 1949 protocol tambahan I dan II tahun 1977 dan konvensi hak-hak anak tahun 1989. Yang tersebar di beberapa pasal. Dalam ketentuan tersebut negara mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Dengan memberikan pertanggung jawaban untuk tidak membiarkan anak-anak dalam nasibnya sendiri, sehingga adanya suatu pemeliharaan atau perlindungan khusus terhadap anak-anak. Baik itu perlindungan atas fisik, psikologis, pendidikan, atau kelangsungan hidupnya.

Kata Kunci : Anak, Konflik, Negara, Tanggung Jawab

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata merupakan konflik yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Karena konflik bersenjata kadang-kadang menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari kehidupan bersosialisasi negara. Konflik bersenjata yang sering terjadi di beberapa negara dapat diketahui dari pemberitaan diseluruh penjuru dunia baik itu dari media lokal atau media internasional. Seperti halnya konflik bersenjata non-internasional di Aceh, yaitu antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Adanya pendekatan militer yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akibat dari konflik bersenjata non-internasional tersebut setidaknya 2000 warga sipil tewas, termasuk anak-anak. Sedangkan konflik bersenjata internasional yang sedang hangat diperbincangkan yaitu konflik Israel-Palestina. Konflik ini telah berlangsung selama 60 tahun lebih dititik dari awal mula penyebab konflik. Intinya adanya perebutan wilayah jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Akibat konflik tersebut menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang cukup memperhatikan dimana konflik tersebut mengakibatkan banyaknya warga sipil yang menjadi korban termasuk anak-anak di dalamnya. Informasi dari **Kementerian Kesehatan Gaza**, bahwa korban terhadap warga Palestina sangat tinggi, yaitu : 1.880 tewas dan 10.000 luka-luka.

Anak-anak yang terjebak dalam peperangan, sangat banyak menjadi korban. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya. Mereka dibunuh, kehilangan orangtua, tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin mendalam. Padahal seharusnya anak-anak merupakan orang-orang yang utama harus dilindungi, karena anak-anak merupakan generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana ketentuan hukum internasional terhadap tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ?” dan “Bagaimana perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum internasional mengatur tentang tanggung jawab negara dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

B. Landasan Teori

Negara adalah subyek hukum internasional asli (*original subject of international law*). Negara juga adalah subyek hukum yang terepenting (*par excellence*) dibandingkan dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. sebagai subyek hukum internasional yang asli, negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. menurut Fenwick (Tasrif S, 1987:10) mengemukakan arti negara sebagai berikut:

“Negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi”

Menurut Mr. Soenarko (Solly Lubis, 2007:1). Dalam bukunya “Susunan

Negara Kita”, Jilid 1” Mendefinisikan Negara, yaitu:

“Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorir yang tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign (Yang Berkuasa)”

meskipun suatu negara berdaulat, namun dengan adanya kedaulatan tidaklah berarti bahwa negara bebas dari tanggung jawab, prinsip yang juga berlaku terhadapnya bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban. karena itu, suatu negara dapat diminta pertanggung jawaban untuk tindakan-tindakan yang menyalagunakan kedaulatannya.

Menurut Rosalyn Higgins (Huala Adolf, 2011:204) hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (accountability) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (responsibility) untuk pelanggaran yang dilakukannya. dengan adanya suatu ketentuan-ketentuan yang di buat oleh ahli hukum internasional bahwa dengan adanya tindakan-tindakan yang merusak dan menimbulkan kerugian akibat dari kelalaian wajib adanya suatu pertanggung jawaban negara.

Menurut Shaw (Huala Adolf, 2011:205) yang menjadi karakteristik penting adanya atau lahirnya tanggung jawab negara ini bergantung kepada faktor-faktor: *pertama*, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; *kedua*, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional; dan *ketiga*, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Apabila melihat pada kasus konflik bersenjata yang telah disebutkan diatas maka unsur-unsur ini telah memenuhi untuk adanya suatu pertanggung jawaban negara dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka (5), Pengertian Anak, yaitu:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dalam konvensi hak anak tahun 1989, dikemukakan beberapa prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu : *Pertama*, prinsip non-diskrimansi (dalam pasal 2), *Kedua*, kepentingan yang terbaik bagi anak (pasal 3), *Ketiga*, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkemabangan (dalam pasal 6), Keempat, prinsip penghargaan atas pendapat anak. (dalam pasal 12). Sedangkan Arif Gosita (Arif Gosita, 1989:52) berpendapat bahwa pengertian perlindungan anak, yaitu:“Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya” dan Pengertian Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Yang Terdapat Dalam Pasal 1 Ayat (2), yaitu :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya suatu keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Adanya suatu perlindungan terhadap

anak itu karena kehidupan anak tersebut telah terancam. Salah satunya adalah kasus konflik bersenjata, dimana konflik bersenjata merupakan konflik yang di dalamnya terdapat anak-anak yang perlu adanya perlindungan dari segala bentuk keadaan apapun.

Konflik bersenjata tidak memiliki definisi yang resmi, namun para pakar hukum internasional menyimpulkan bahwa "*Armed Conflict*" sama dengan dengan "*War*" dengan demikian kedua istilah tersebut diatur dalam hukum humaniter. Hukum humaniter merupakan suatu hukum yang merupakan nama baru dari hukum perang (*Laws Of War*) dan konflik bersenjata (*Laws Of Armed Conflict*). Menurut beberapa sarjana menjelaskan pengertian mengenai hukum humaniter. Lauterpacht (KGPH.Haryomataram, 2005:6) secara singkat mengatakan: "Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare" Definisi yang lebih panjang dikemukakan oleh Starke : "The laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict"

Hukum humaniter merupakan seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia mempunyai satu kesamaan, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Definisi Hak Asasi Manusia menurut Jan Materson (Andrey Sujatmoko, 2015:57). Beliau mendefinisikan hak asasi manusia, yaitu: "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*"

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai tanggung jawab negara itu terdapat di dalam beberapa sumber hukum internasional, baik itu pengaturan parsial atau ILC draft articles. Di dalam draft articles terdapat dalam Responsibility Of A State For Its Internationally Wrongful Acts 2001, dimana ketentuan ini mengatur secara umum terhadap tanggung jawab negara, seperti yang tertuang dalam pasal 1. Bahwa setiap tindakan salah secara internasional suatu negara itu memerlukan tanggung jawab negara internasional negara tersebut, terdapat pelanggaran atas kewajiban negara lain. Dengan adanya suatu kelalaian yang diakibatkan oleh negara itu maka negara tersebut harus melakukan tanggung jawabnya. Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum internasional yaitu Rossalyn Higgins, beliau juga menjelaskan bahwa Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (*Responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu berkaitan dengan kasus konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional, dalam kasus tersebut adanya perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi warga sipil khususnya anak-anak. Kerugian yang diderita anak-anak tersebut beragam, baik itu ekonomi, sosial, budaya, serta kerugian-kerugian yang mengancam kehidupannya. Dengan demikian negara-negara yang

terlibat konflik bersenajat secara mutlak harus memberikan pertanggung jawaban atas perlindungan terhadap warga sipilnya termasuk anak-anak.

Di dalam ketentuan-ketentuan parsial lainnya, yaitu ketentuan konvensi IV tahun 1949 dan protocol tambahan I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan warga sipil. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 konvensi djenewa IV tahun 1949, yaitu: "Pihak-pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan" Dengan adanya ketentuan tersebut, bahwa pihak-pihak peserta agung (Negara-Negara) seharusnya saling berjanji dan menghormati untuk menjamin penghormatan atas segala perbuatan yang di akibatkan oleh konflik bersenjata, karena ketentuan diatas berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan demikian para pihak (Negara) harus menjamin dan bertanggung jawab atas konvensi ini dengan segala keadaan dengan melindungi penduduk sipil yang merupakan orang-orang yang harus dilindungi, termasuk juga anak-anak. Karena anak-anak merupakan warga sipil yang di dalamnya mendapat perlindungan terhadap konflik bersenjata.

Ketentuan konvensi djenewa IV tahun 1949 dan protocol tambahan I dan II tahun 1977 sebenarnya mengatur mengenai dua ketentuan mengenai perlindungan terhadap warga sipil, yaitu perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata internasional itu diatur dalam pasal 2 konvensi djenewa 1949 dan pasal 10 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) protocol tambahan I tahun 1977, ketentuan ini mengatur secara khusus terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata internasional. Menurut ketentuan ini bahwa negara harus tetap bertanggung jawab atas perlindungan terhadap korban anak-anak. Akibat dari bahaya-bahaya konflik bersenjata yang disebabkan oleh operasi militer yang menyimpannya, sehingga tanggung jawab negara lahir untuk adanya perlindungan terhadap warga sipil (termasuk anak-anak). Apabila berkaitan dengan konflik israel-palestina, anak-anak dalam kasus ini telah banyak menjadi korban, mereka berkecamuk dengan peperangan dengan adanya perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat keberutalan para militer.

Konflik bersenjata non-internasional. Tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional ini terdapat dalam ketentuan konvensi djenewa IV tahun 1949 dan protocol tambahan II tahun 1977. Dimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak tersebut tertuang dalam pasal 3 konvensi djenewa tahun 1949, pasal 7 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) protocol tambahan II tahun 1977. Sebenarnya bentuk perlindungan yang diwajibkan dalam melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata non-internasional, itu sama halnya dengan bentuk perlindungan yang diberikan dalam konflik bersenjata internasional. Yaitu sama-sama harus memberikan suatu tanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat dari konflik bersenjata, yang telah disebabkan oleh angkatan militer. Dalam ketentuan-ketentuan diatas menegaskan bahwa negara-negara harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah merugikan. Baik itu pertanggung jawaban atas luka, sakit dan karam akibat dari konflik bersenjata non-internasional. Dengan memberikan perlindungan dan perawatan dari wilayahnya sendiri atas segala bahaya yang diakibatkan oleh operasi militer. apabila berkaitan dengan konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia. Akibat dari konflik tersebut banyak anak-anak yang menjadi korban yang sangat mempiratinkan

akibat dari sasaran militer, bahkan lebih dari 500 anak tewas akibat konflik tersebut. Seharusnya dalam hal ini negara memberikan pertanggung jawaban terhadap anak-anak yang telah menjadi korban, karena anak yang menjadi korban dalam konflik aceh tersebut merupakan bagian dari anak-anak indonesia yang harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak-anak yang berada di wilayah indonesia lainnya.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata, juga diatur dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989. Dimana ketentuan ini secara khusus mengatur semua yang berkaitan dengan perlindungan anak. dalam ketentuan ini terdapat tanggung jawab negara dalam melindungi anak dalam konflik bersenjata, yaitu tertuang dalam pasal 38 ayat (4) bahwa:

“Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata”

Ketentuan ini menegaskan secara jelas bahwa negara-negara harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Serta pertanggung jawaban yang dilakukannya itu harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban undang-undang kemanusiaan internasional.

Dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap anak-anak harus dibedakan dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Karena anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan orang-orang yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ketentuan ketentuan yang telah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Dimana ketentuan tersebut itu tertuang dalam konvensi djenewa IV tahun 1949 dan protocol tambahan I dan II tahun 1977 dan dalam konvensi hak-hak atas anak tahun 1989. Dimana di dalam ketentuan konvensi djenewa tahun 1949 itu terdapat dalam pasal 16, pasal 24, pasal 27 dan pasal 38 ayat (5) sedangkan menurut ketentuan tersebut bahwa anak-anak yang berada di bawah umur 15 tahun harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang istimewa. Meskipun dalam konvensi ini tidak menjelaskan pengertian anak secara khusus, tetapi konvensi ini menyiratkan bahwa yang termasuk anak-anak adalah mereka yang berada di bawah umur 18 tahun. Oleh karena itu anak-anak yang berada di bawah standar tersebut harus diberikan perlindungan yang istimewa baik berupa perlindungan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, makanan, tempat tinggal yang layak dan perlindungan lainnya yang berkaitan dengan kehidupannya. Dalam Protocol tambahan II tahun 1977 juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap perlindungan anak yang menjadi korban, yaitu pasal 3 poin (d) bahwa menurut ketentuan ini Semua anak-anak dalam keadaan konflik bersenjata harus diberikan perlindungan yang istimewa dari negara wilayahnya sendiri, tanpa harus melihat apakah anak itu terlibat konflik atau tidak, karena seseorang yang berada dibawah umur lima belas tahun merupakan anak-anak yang wajib atas perlindungan yang layak, baik itu pada saat terjadinya konflik atau sesudah terjadinya konflik.

Dalam Konvensi hak-hak anak tahun 1989. Mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak dalam konflik bersenjata. Yaitu meliputi anak yang menjadi pengungsi dan pemulihan fisik akibat dari konflik bersenjata. Selain itu ketentuan ini juga mengatur prinsip-prinsip perlindungan khusus terhadap anak-anak. Ketentuan ketentuan perlindungan khusus ini di tegaskan dalam pasal 22 ayat (1), pasal 29 dan prinsip-prinsip perlindungan khusus bagi anak terdapat dalam pasal 2 (prinsip non-

diskriminasi), pasal 3 ayat (2) (prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak). pasal 6 (prinsip kelangsungan hidup bagi anak). Bahwa negara-negara harus memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak baik dalam status keadaan pengungsi atau pemulihan fisik dengan memberlakukannya prinsip-prinsip perlindungan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata itu terdapat dalam beberapa sumber hukum internasional, yaitu dalam ILC Draft Articles Responsibility Of State For It's Internationally Wrongful Acts yang terdapat dalam pasal 1, Dalam ketentuan hukum parsial lainnya, seperti ketentuan konvensi djenewa IV tahun 1949 dan protocol tambahan I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan warga sipil yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu, pasal 1, pasal 3 konvensi djenewa IV tahun 1949 dan pasal 7 ayat (1), pasal 13 ayat (1) protocol tambahan II tahun 1977, pasal 10 ayat (1), pasal 51 ayat (1), pasal 52 ayat (1) protocol tambahan I tahun 1977, sedangkan dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989, terdapat dalam pasal 38 ayat (4).
2. Perlindungan khusus dan istimewa terhadap anak-anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata. Merupakan perlindungan yang harus diberikan terhadap anak-anak. Anak-anak yang berada di bawah umur lima belas tahun harus memperoleh manfaat dan perlakuan istimewa, baik itu berkaitan dengan kesehatannya, pendidikannya, ibadah atau apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkir dari daerah itu tanpa harus menjadi sasaran militer. Dalam hal ini negara-negara harus memberikan jaminan atau pertanggung jawaban untuk melindungi, agar tidak membiarkan anak-anak dalam nasibnya sendiri, sehingga adanya suatu pemeliharaan atau pelaksanaan khusus terhadap anak-anak. Baik itu pemeliharaan atas fisik, psikologis, pendidikan, ibadah serta kelangsungan hidupnya.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu:

1. Seharusnya ketentuan-ketentaun yang telah ditetapkan itu dapat diberlakukan oleh negara-negara dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap perlindungan anak yang menjadi korban akibat konflik bersenjata.
2. Seharunya ketentuan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang terdapat dalam beberapa pasal yang telah di bahas di atas, itu diterapkan oleh negara-negara dalam memberikan perlindungannya terhadap anak yang menjadi korban.

Daftar Pustaka

- Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committe Of The Red Cross, Jakarta, 1999.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011.

KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Tasrif S, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek*, Keni Media, Bandung, 1987.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

Draft Article ILC Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001.

Konvensi Djenewa No IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang Protokol Tambahan 1 dan II Tahun 1977.

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Global.Liputan6.Com

www.Kompasiana.Com

